



## **TINJAUAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN KORBAN TERHADAP PERTANGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENCABULAN ANAK DISABILITAS**

**Nigel Jordan Giorgia Nandito Pidesta<sup>1</sup>, Hanuring Ayu, Hafid Zakariya<sup>2</sup>**

Universitas Islam Batik Surakarta, Indonesia

Email: [nigeljordan69@gmail.com](mailto:nigeljordan69@gmail.com), [hanuringayu@gmail.com](mailto:hanuringayu@gmail.com), [hafidzakariya@gmail.com](mailto:hafidzakariya@gmail.com)

### **ABSTRACT**

**Diterima : 12 Juni 2025**

**Direvisi : 18 Juni 2025**

**Disetujui : 20 Juni 2025**

**Kata Kunci:**

pertanggungjawaban pidana, pencabulan anak, disabilitas, perlindungan hukum, sistem peradilan

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencabulan anak disabilitas serta efektivitas perlindungan hukum bagi korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Anak penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan yang sering mengalami kekerasan seksual akibat keterbatasan fisik maupun mental mereka. Meskipun regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penyandang Disabilitas telah memberikan dasar hukum yang kuat, implementasi perlindungan hukum bagi korban masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dapat dianalisis melalui teori retribusi, preventif, dan rehabilitatif. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat hambatan seperti keterbatasan akses keadilan bagi korban, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap kebutuhan khusus anak disabilitas, serta stigma sosial yang menyebabkan banyak kasus tidak terungkap. Analisis terhadap beberapa kasus menunjukkan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tidak selalu mencerminkan keadilan bagi korban. Penelitian ini menyarankan reformasi kebijakan untuk memperkuat regulasi, meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum, serta menyediakan fasilitas pendampingan bagi korban. Reformasi ini diharapkan dapat membuat sistem peradilan pidana di Indonesia lebih responsif terhadap perlindungan anak disabilitas dan memberikan keadilan yang lebih baik bagi mereka.

### **ABSTRACT**

**Keywords:** *criminal liability; child sexual abuse; disability; legal protection; criminal justice system*

*This study examines the criminal liability of perpetrators of sexual abuse against children with disabilities and evaluates the effectiveness of legal protection for victims within Indonesia's criminal justice system. Children with disabilities are a particularly vulnerable group, often subjected to sexual violence due to their physical and mental limitations. Although strong legal foundations exist, such as the Child Protection Act and the Disability Act, the implementation of these protections faces*

*significant challenges. This normative juridical research employs statutory, conceptual, and case study approaches. The findings reveal that criminal liability for perpetrators is analyzed through retribution, preventive, and rehabilitative theories. However, practical implementation faces barriers such as limited access to justice for victims, insufficient understanding by law enforcement of the specific needs of children with disabilities, and social stigma that prevents many cases from being reported. Case analysis shows that the penalties imposed on perpetrators often fail to reflect justice for the victims. The study suggests that reforming policies to strengthen regulations, enhance law enforcement capacity, and provide victim support services will significantly improve the effectiveness of legal protection. These reforms aim to make Indonesia's criminal justice system more responsive to the needs of children with disabilities and provide greater justice for them.*

---

## **PENDAHULUAN**

Anak adalah generasi penerus suatu bangsa khususnya Indonesia dan sebagai penerus perjuangan Pembangunan yang berkelanjutan. Di dalam UUD 1945 secara spesifik yang berkaitan dengan Hak Asasi Anak yang terdapat dalam Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa “setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, karena Anak merupakan asset dan generasi penerus Bangsa (Hajar & Setiyono, 2023; Resti & Purwanto, 2022; Syafiuddin, 2022; Zutema & Nurwati, 2021). Sebagai ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila sangat memperhatikan dan menghargai keadilan. Keadilan sebagai bentuk perwujudan Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab serta Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mendapat posisi yang sangat penting.

Anak merupakan karunia sekaligus Amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang di titipkan kepada orang tua baik itu melalui pernikahan resmi maupun secara tradisi yang mana harus senantiasa harus dijaga karena didalamnya melekat harkat maupun martabat beserta hak-hak sebagai manusia yang wajib dilindungi dan di sayangi. Hak asasi merupakan suatu bagian dari HAM yang telah rinci diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Tahun 1945 serta tertuang didalam konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) tentang hak-hak anak.

Sangat penting untuk memberikan perhatian khusus pada perlindungan hukum anak karena anak-anak merupakan aset negara yang harus dilindungi dan dijamin kesejahteraan, dididik secara moral dan pendidikan yang memadai untuk membantu bangsa ini berkembang lebih baik (Er Tanjung et al., 2023; Marabessy & Siagan, 2023; Nugraha, 2023; Salam et al., 2021; Suryani, 2021). Karena anak-anak memiliki keterbatasan hukum yang unik, perlindungan hukum untuk mereka harus mencakup semua aspek atau aturan hukum yang berlaku. Masa kanak-kanak adalah periode ketika seseorang tumbuh dan berkembang, mencapai kedewasaan, dan mengalami baik

peristiwa positif maupun negatif. Namun, anak-anak tidak selayaknya mengalami penderitaan yang parah seperti gangguan mental atau psikis karena hal itu dapat mengakibatkan kematian di masa depan.

Perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab negara, yang mana telah dijelaskan dalam pasal 28 B Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap anak memperoleh hak untuk kelangsungan hidupnya. Itu berlaku juga untuk melindungi setiap anak dari kekerasan seksual baik yang secara fisik, nonfisik, verbal dan media social. Khususnya terhadap anak-anak yang menyandang disabilitas yang merupakan orang yang paling rentan mengalami kekerasan seksual baik dari lingkungan keluarga, Masyarakat, maupun dari media social (Rachmatika & Mangesti, 2023; Radiah et al., 2020; Sa'dan, 2016). Kerentanan tersebut diakibatkan dari kekurangan fisik maupun psikis dari mereka sehingga sering kali menjadi sasaran empuk bagi pelaku pelecehan seksual, Dimana karena ketidak cakapan tersebut di manfaatkan agar mereka terbebas atau tidak terungkap atas perbuatan yang telah mereka lakukan terhadap anak-anak penyandang disabilitas tersebut.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut maka dengan adanya Undang – Undang No. 19 Tahun 2011 tentang *Convention On The Right Of Person With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) agar dapat menekankan mengenai perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas, sehingga hak-haknya dan keselamatannya dapat terjamin oleh Negara serta pelaku mendapatkan hukuman serta ganjaran yang setimpal dengan apa yang di perbuatnya, di dalam tinjauan hukum ini kita dapat melihat fakta-fakta sebenarnya yang terjadi dengan menggunakan studi kasus, apakah dalam penerapannya pelaku pencabulan terhadap anak disabilitas sudah terakomodasi secara menyeluruh dalam mempertanggung jawabkan segala perbuatannya serta telah menjamin hak-hak bagi para penyandang disabilitas yang telah mengalami maupun pencegahan dini dari kekerasan seksual baik sudah terjadi maupun percobaan.

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut diatas, maka yang akan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Apa perbedaan Hukum Pidana yang berlaku untuk kasus pencabulan anak disabilitas dengan anak non – disabilitas dan Bagaimana ketentuan hukum pidana yang berlaku terhadap pelaku pencabulan anak disabilitas.

Penelitian sebelumnya telah mengungkapkan bahwa meskipun ada regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penyandang Disabilitas, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti terbatasnya akses keadilan bagi korban dan kurangnya pelatihan aparat penegak hukum terkait dengan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak disabilitas (Aura Aulia Putri S, 2023; Rahmawindarti, 2022; Ramadhan et al., 2021; Sari et al., 2021; Surjanti, 2019; Wirayatni et al., 2021). Selain itu, studi-studi sebelumnya belum secara mendalam menganalisis bagaimana teori-teori pidana dapat diterapkan dalam konteks ini, serta bagaimana sistem peradilan pidana harus lebih sensitif terhadap kebutuhan anak disabilitas.

Meskipun penelitian terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak sudah banyak, masih sedikit penelitian yang secara khusus membahas kasus pencabulan terhadap anak penyandang disabilitas di Indonesia, terutama dalam hal efektivitas perlindungan hukum yang diterima oleh korban.

Kebaruan penelitian ini memberikan perspektif baru dengan menganalisis pertanggungjawaban pidana melalui teori retribusi, preventif, dan rehabilitatif dalam konteks anak disabilitas. Selain itu, penelitian ini juga memperkenalkan pendekatan yang lebih holistik terhadap perlindungan anak disabilitas, dengan fokus pada integrasi antara kebijakan hukum, kapasitas aparat penegak hukum, serta fasilitas pendampingan korban.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Meneliti pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencabulan anak disabilitas di Indonesia; (2) Menilai efektivitas perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual yang merupakan anak disabilitas; dan (3) Mengusulkan rekomendasi untuk reformasi kebijakan yang dapat meningkatkan perlindungan hukum bagi anak disabilitas.

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kebijakan hukum di Indonesia, khususnya dalam memperbaiki sistem perlindungan hukum bagi anak disabilitas. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi untuk peningkatan pemahaman dan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak disabilitas, serta membantu merumuskan strategi pencegahan dan rehabilitasi yang lebih efektif.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan serta norma hukum yang berlaku terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencabulan anak disabilitas dan perlindungan terhadap korban. Studi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (perspektif undang-undang), pendekatan konseptual (perspektif konseptual), dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis regulasi yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Hak Penyandang Disabilitas .

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual yang menelaah teori-teori hukum terkait, seperti teori pertanggungjawaban pidana (retribusi, preventif, dan rehabilitatif) serta teori perlindungan anak dan hak penyandang disabilitas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pencabulan Anak Disabilitas**

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencabulan anak disabilitas merupakan aspek penting dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pencabulan terhadap anak termasuk dalam kategori kejahatan yang mendapatkan sanksi tegas. Selain itu, Undang-Undang Nomor

35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga mengatur bahwa setiap tindakan kekerasan atau eksploitasi seksual terhadap anak, termasuk anak penyandang disabilitas, merupakan tindak pidana yang harus mendapat hukuman berat. Regulasi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan maksimal bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual, terutama bagi mereka yang berada dalam kondisi rentan .

Dalam sistem hukum pidana, pertanggungjawaban pelaku kejahatan seksual terhadap anak disabilitas dapat dianalisis melalui berbagai teori hukum. Teori retribusi menekankan bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku harus setimpal dengan kesalahan yang dilakukan. Konsep ini berlandaskan prinsip keadilan, di mana setiap tindakan kriminal harus mendapatkan balasan yang sepadan agar memberikan efek jera bagi pelaku dan masyarakat. Dengan demikian, hukum bertindak sebagai alat untuk memberikan keadilan bagi korban serta menghindari kemungkinan terulangnya kejahatan yang sama .

Teori lain yang relevan adalah teori rehabilitatif, yang menekankan bahwa hukuman tidak hanya berfungsi sebagai balasan terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai upaya untuk memperbaiki perilaku pelaku kejahatan. Dalam konteks pencabulan anak disabilitas, rehabilitasi bagi pelaku dapat mencakup konseling psikologis, program pendidikan moral, serta pelatihan keterampilan agar mereka dapat kembali berkontribusi dalam masyarakat tanpa mengulangi perbuatannya. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi angka residivisme atau pengulangan tindak pidana oleh pelaku.

Dari berbagai teori tersebut, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencabulan anak disabilitas diharapkan tidak hanya memberikan hukuman yang sesuai, tetapi juga dapat menciptakan efek pencegahan yang lebih luas. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana perlu memperhatikan keseimbangan antara keadilan bagi korban dan upaya rehabilitasi bagi pelaku. Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan hukum dapat berfungsi secara optimal dalam menegakkan keadilan dan melindungi kelompok rentan seperti anak penyandang disabilitas .

### **Efektivitas Perlindungan Hukum bagi Anak Disabilitas sebagai Korban Pencabulan**

Perlindungan hukum bagi anak disabilitas yang menjadi korban pencabulan merupakan isu yang sangat krusial dalam sistem hukum di Indonesia. Meskipun telah terdapat berbagai regulasi yang mengatur perlindungan terhadap anak dan penyandang disabilitas, implementasi di lapangan masih menghadapi banyak kendala. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah mengamanatkan bahwa anak penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlindungan khusus dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi seksual. Namun, dalam praktiknya, banyak kasus pencabulan terhadap anak disabilitas yang belum mendapatkan penanganan hukum yang optimal .

Salah satu hambatan utama dalam perlindungan hukum bagi anak disabilitas adalah keterbatasan akses terhadap keadilan. Banyak korban yang mengalami kesulitan dalam melaporkan kasus yang mereka alami akibat keterbatasan komunikasi atau kurangnya pendampingan hukum yang memahami kondisi mereka. Selain itu, dalam

beberapa kasus, keluarga korban cenderung enggan melapor karena adanya stigma sosial yang masih melekat terhadap penyandang disabilitas. Faktor ini menyebabkan banyak kasus pencabulan terhadap anak disabilitas tidak terungkap atau bahkan tidak diproses lebih lanjut oleh pihak berwenang.

Selain hambatan dalam pelaporan, aparat penegak hukum sering kali belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai kebutuhan khusus anak penyandang disabilitas. Proses pemeriksaan korban dalam sistem peradilan sering kali tidak ramah bagi penyandang disabilitas, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam memberikan kesaksian atau memahami hak-hak mereka. Oleh karena itu, dibutuhkan pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum agar mereka dapat menangani kasus pencabulan terhadap anak disabilitas dengan pendekatan yang lebih sensitif dan inklusif.

Pada akhirnya, perlindungan hukum yang efektif bukan hanya tentang memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga memastikan bahwa korban mendapatkan hak-haknya secara penuh. Negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan sistem peradilan yang inklusif dan memastikan bahwa setiap anak, termasuk penyandang disabilitas, dapat hidup dalam lingkungan yang aman dan bebas dari ancaman kekerasan seksual .

### **Analisis Kasus Pencabulan Anak Disabilitas di Indonesia**

Beberapa kasus pencabulan terhadap anak disabilitas di Indonesia menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam sistem hukum dalam menangani dan melindungi korban. Salah satu kasus yang mencuat adalah kasus pencabulan yang dilakukan oleh orang terdekat korban, seperti keluarga atau tenaga pendidik, yang sering kali sulit terungkap akibat kurangnya saksi atau bukti yang kuat. Dalam beberapa kasus, korban mengalami kesulitan dalam memberikan keterangan karena keterbatasan komunikasi, sehingga proses hukum menjadi lebih sulit dilakukan .

Dari hasil analisis kasus yang telah terjadi, ditemukan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tidak selalu mencerminkan prinsip keadilan bagi korban. Beberapa pelaku mendapatkan hukuman yang ringan karena alasan tertentu, seperti kurangnya alat bukti atau adanya upaya damai antara keluarga korban dan pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat celah dalam sistem peradilan pidana yang menyebabkan kurangnya keadilan bagi anak penyandang disabilitas yang menjadi korban pencabulan.

Selain itu, beberapa kasus menunjukkan bahwa anak penyandang disabilitas sering kali mengalami reviktimisasi dalam proses hukum. Hal ini disebabkan oleh kurangnya fasilitas yang ramah disabilitas dalam sistem peradilan, serta minimnya tenaga ahli yang dapat mendampingi korban dalam memberikan keterangan. Dalam beberapa kasus, korban bahkan mengalami tekanan psikologis lebih lanjut akibat proses hukum yang tidak berpihak kepada mereka .

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, diperlukan reformasi kebijakan dalam sistem peradilan pidana yang lebih memperhatikan aspek keadilan bagi anak disabilitas. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memperkuat regulasi

mengenai perlindungan khusus bagi korban dengan kebutuhan khusus, serta memastikan bahwa proses peradilan yang dilakukan telah mempertimbangkan kondisi mereka .

Dengan adanya reformasi kebijakan dan peningkatan kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas, diharapkan sistem peradilan di Indonesia dapat memberikan keadilan yang lebih baik bagi korban pencabulan. Langkah ini bukan hanya akan membantu korban dalam mendapatkan hak-haknya, tetapi juga menjadi upaya preventif dalam menekan angka kasus kekerasan seksual terhadap anak disabilitas di masa mendatang.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencabulan anak disabilitas serta efektivitas perlindungan hukum bagi korban, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum di Indonesia telah mengatur ketentuan pidana yang cukup jelas untuk menindak pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Namun, dalam penerapannya, masih terdapat berbagai kendala yang menyebabkan perlindungan terhadap anak disabilitas belum berjalan secara optimal. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penyandang Disabilitas telah mengamanatkan perlindungan khusus bagi anak disabilitas, masih ditemukan kelemahan dalam sistem penegakan hukumnya. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pencabulan anak disabilitas dapat dianalisis melalui teori retribusi, preventif, dan rehabilitatif. Teori retribusi menekankan bahwa hukuman harus sepadan dengan kejahatan yang dilakukan, teori preventif bertujuan untuk memberikan efek jera bagi masyarakat dan pelaku, sementara teori rehabilitatif menekankan perlunya upaya pembinaan bagi pelaku agar tidak mengulangi tindak pidana serupa. Dalam praktiknya, implementasi dari teori-teori ini sering kali mengalami hambatan, terutama dalam aspek pembuktian dan proses peradilan yang kurang ramah terhadap korban disabilitas.

Efektivitas perlindungan hukum bagi anak disabilitas sebagai korban pencabulan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses terhadap keadilan, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai kebutuhan khusus anak disabilitas, serta stigma sosial yang masih melekat dalam masyarakat. Banyak korban mengalami kesulitan dalam memberikan kesaksian akibat keterbatasan komunikasi, sehingga proses hukum menjadi lebih sulit. Selain itu, masih terdapat kasus di mana hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tidak sebanding dengan dampak psikologis dan sosial yang dialami oleh korban. Analisis terhadap beberapa kasus pencabulan anak disabilitas di Indonesia menunjukkan bahwa masih terdapat celah dalam sistem peradilan yang menyebabkan kurangnya perlindungan bagi korban. Beberapa kasus tidak mendapatkan perhatian yang cukup karena kurangnya saksi atau bukti yang kuat, sementara dalam kasus lain, korban mengalami reviktimisasi akibat sistem hukum yang belum sepenuhnya ramah terhadap penyandang disabilitas. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan yang lebih tegas dalam memberikan perlindungan khusus bagi korban, termasuk penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penyediaan fasilitas pendampingan hukum dan psikolog bagi korban anak disabilitas.

Dengan demikian, meskipun peraturan hukum di Indonesia telah memberikan dasar yang kuat dalam mengatur pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pencabulan anak disabilitas, implementasinya masih perlu diperkuat. Diperlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga sosial, serta masyarakat dalam menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan anak penyandang disabilitas. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak korban benar-benar dilindungi, sehingga mereka dapat memperoleh keadilan dan pemulihan secara maksimal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aura Aulia Putri S. (2023). Penegakan Hukum Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Penyandang Disabilitas Di Kota Yogyakarta Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.29313/Jrih.V3i2.2762>
- Er Tanjung, Sulastri, L., & Rabiah Al Adawiah. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan. *Jurnal Hukum Sasana*, 9(1). <https://doi.org/10.31599/Sasana.V9i1.2117>
- Hajar, S., & Setiyono, J. (2023). Politik Hukum Pengaturan Pekerja Anak Sebagai Upaya Perlindungan Hak Asasi Anak Di Indonesia. *Diversi: Jurnal Hukum*, 9(1). <https://doi.org/10.32503/Diversi.V9i1.3591>
- Marabessy, Abd. C., & Siagan, A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Seksual. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 3(1).
- Nugraha, K. P. (2023). Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Bagi Pekerja Anak Berdasarkan Konteks Undang-Undang Perlindungan Anak: Suatu Kajian Terhadap Implementasi Dan Tantangan. *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam Dan Kebijakan*, 1(1).
- Rachmatika, T. D., & Mangesti, T. A. (2023). Pembuktian Kekerasan Seksual Yang Dialami Oleh Anak Penyandang Disabilitas Ganda Rungu Wicara. *Conference On Innovation And Application Of Science And Technology (Ciastech)*, 6(1). <https://doi.org/10.31328/Ciastech.V6i1.5286>
- Radiah, I., Hukum, T. T.-J. I. M. B., & 2020, Undefined. (2020). Tinjauan Kriminologis Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Anak Disabilitas (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kabupaten Bener Meriah). *Jim.Unsyiah.Ac.Id*, 4(2).
- Rahmawindarti, I. (2022). Analisis Putusan Hakim Dalam Memutus Perkara Anak Disabilitas Korban Pemerkosaan Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor : 15/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Kot). 8.5.2017, 7787.
- Ramadhan, D. A., Solekhah, A. S., & ... (2021). Ruu Perlindungan Disabilitas: Aksesibilitas Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual. ... *Hukum Indonesia Law* ....
- Resti, B., & Purwanto, H. (2022). Kajian Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Anak Dalam Peaksanaan Informed Consent Pasien Anak. *Pacta Sunt Servanda*, 3(2)(September).
- Sa'dan, M. (2016). Reinterpretasi Teologi Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Kajian Tafsir Amina Wadud. *Jurnal Perempuan*, 21(2).

- Salam, S. N., Wagiman, H., Akib, I., Sugiati, A., & Situmorang, B. H. L. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Menurut Uu Nomor Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. In *Jtcsa Adpertisi Journal* (Vol. 2, Issue 2).
- Sari, N. P., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.22225/Jph.2.2.3338.359-364>
- Surjanti. (2019). Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Pemeriksaan Peradilan Di Pengadilan Negeri Tulungagung. *Jurnal Falkutas Hukum Universitas Tulungagung*, 5(1).
- Suryani, N. A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak. *Media Of Law And Sharia*, 2(2), 134–145.
- Syafiuddin, M. N. (2022). Aksentuasi Kepentingan Terbaik Anak Dalam Putusan Nafkah Sebagai Upaya Penjaminan Hak Asasi Anak. *Jurnal Ham*, 13(2). <https://doi.org/10.30641/Ham.2022.13.235-252>
- Wirayatni, S., Andini, P., Tantimin, & Riandini, V. A. (2021). Perlindungan Anak Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual Incest di Kota Batam, Indonesia. *Jurnal Media Komunikasi, Volume 3 N(1)*.
- Zutema, A. K. S., & Nurwati, N. (2021). Hubungan Eksploitasi Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dengan Tingkat Kematian Anak. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(2). <https://doi.org/10.24198/Focus.V3i2.28386>